PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA TUNGGAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

ARUNI

A1011211168

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA TUNGGAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Aruhi

NIM.A1011211168

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
CHANDRA MAHARANI, S.H., M.H	**MUHAMMAD TAHIR, S.H., M.H**
NIP. 196909301996032001	**NIP.198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr.Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 10 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, SH.,MH NIP.196909031996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Muhammad Tahir, SH., MH NIP.198712152019031014	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Agus, SH.,MH NIP.196008211987031001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji II	Marnita, SH.I.,MH NIP.198603272019032018	Penata Tingkat I /IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Nomor :0965/UN22.1/DT.00.10/2025

3 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Aruni
Nim	:	A1011211168
Bagian	:	Hukum Perdata
Prodi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Aruni
Nim.A1011211168

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA TUNGGAL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK" ini dapat penulis selesaikan dengan baik, penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik secara teknis ataupun materil. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca skripsi ini agar bagi penulis untuk kedepannya dapat lebih baik. Melalui penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,

4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
7. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi selama proses seminar proposal dan sidang skripsi ini, yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi dan penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku,
8. Ibu Marnita, S.H.i., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi selama proses seminar proposal dan sidang skripsi ini, yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi dan penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku,
9. Bapak Turiman, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dari semester awal menjadi mahasiswa baru hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini,

10. Seluruh Dosen dan staf akademik pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dengan penuh dedikasi dan kesabaran membimbing penulis selama masa perkuliahan, memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga di berbagai mata kuliah,
11. Kepada orang tua tercinta, Ibunda Saria yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa tanpa henti yang tulus serta kata-kata penyemangat yang selalu memotivasi penulis agar tidak merasa terbebani oleh setiap proses, maupun dukungan materi yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan pendidikan tanpa hambatan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang telah diberikan hingga kini. Terima kasih karena selalu mengingatkan untuk terus berdoa dan melibatkan Tuhan disetiap proses perkuliahan dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa terima kasih yang ingin diucapkan. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi hadiah kecil bagi ibu yang telah mendampingi setiap perjalanan hidup penulis.
12. Kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih atas setiap dukungan, doa dan kebersamaan yang telah dijalani yang membuat penulis merasa termotivasi untuk berusaha lebih keras dan tidak mudah putus asa, juga sukacita yang turut kalian berikan ketika penulis berhasil mencapai keberhasilan. Tanpa kalian perjalanan ini tidak akan sebermakna itu.

Semoga karunia Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan hal itu bukanlah merupakan suatu kesengajaan serta tutur kata hingga perilaku selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sebagai akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, Maret 2024

Aruni

A1011201165

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah proses yang menciptakan hubungan antara orang tua dan anak, baik untuk memperoleh ahli waris maupun sebagai pilihan bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan. Anak yang diangkat akan diakui secara hukum sebagai anak kandung, dengan semua hak dan kewajiban yang menyertainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi di negara-negara Barat, tidak hanya pasangan suami istri yang tertarik mengadopsi, tetapi juga orang tua tunggal (janda atau duda) dan mereka yang belum menikah, asalkan dapat memenuhi syarat yang menjamin kesejahteraan anak dari segi jasmani, rohani, dan sosial.

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak angkat yang diasuh oleh orang tua tunggal (janda atau duda). Penelitian ini juga mengeksplorasi akibat hukum bagi orang tua tunggal yang berpotensi menelantarkan anak angkat, menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis aspek hukum yang berlaku melalui penelitian deskriptif untuk menilai sejauh mana regulasi mengakomodasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta mengidentifikasi persyaratan, prosedur, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu adanya pengawasan dari pihak terkait selama proses pengangkatan, mulai dari tahap administratif hingga pasca adopsi oleh lembaga sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang merugikan, terutama bagi anak angkat. Tujuan utama pengangkatan anak adalah memastikan kesejahteraan mereka dalam pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan dan kehidupan yang nyaman di masa depan. Jika orang tua angkat terbukti menelantarkan anak, mereka dapat menghadapi akibat hukum berupa pencabutan hak asuh anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal

ABSTRACT

Adoption is a process that creates a relationship between parents and children, both to obtain an heir and as an option for couples who do not have children. The adopted child will be legally recognized as a biological child, with all the rights and obligations that come with it. Along with the development of the times and modernization in Western countries, not only married couples are interested in adopting, but also single parents (widows or widowers) and those who are unmarried, as long as they can meet the conditions that guarantee the welfare of the child physically, spiritually, and socially.

The focus of this study is to understand how the Child Protection Law provides adequate protection for adopted children who are cared for by a single parent (widow or widower). The study also explores the legal consequences for single parents who have the potential to abandon their adopted children, emphasizing the importance of supervision and fulfillment of children's rights. The method used is normative juridical research, which analyzes the applicable legal aspects through descriptive research to assess the extent to which regulations accommodate the adoption of children by single parents, as well as identify the requirements, procedures, and legal protections provided to adopted children.

The results of this study show that to provide legal protection for adopted children, it is necessary to have supervision from related parties during the adoption process, starting from the administrative stage to post-adoption by social institutions. This aims to prevent adverse actions, especially for adopted children. The main goal of child adoption is to ensure their well-being in education, nurturing, maintenance and a comfortable life in the future. If the adoptive parents are proven to have abandoned the child, they can face legal consequences in the form of revocation of child custody.

Keywords: Legal Protection, Child Adoption, Single Parents

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PENGANGKATAN ANAK **13**

A. Tinjauan Pustaka 13
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 13
2. Proses Persyaratan Pengangkatan Anak Untuk Orang Tua Angkat Tunggal 15
3. Peran Pemerintah Dalam Upaya Melindungi Hak Anak Angkat 33
B. Landasan Teori 39
C. Rencana Penelitian 43

BAB III METODE PENELITIAN **45**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 46
B. Jenis Data 48
C. Cara Pengumpulan Data 50
D. Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....51

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.....51

B. Analisis Akibat Hukum Bagi Orang Tua Angkat Tunggal Yang Menelantarkan Anak Angkatnya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, adanya praktik pengangkatan anak bukanlah suatu fenomena baru atau masalah baru. Hal ini sudah terjadi sejak lama dengan adanya beragam tujuan, seperti mempertahankan garis keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak biologis, untuk menjaga kesatuan dalam pernikahan demi menghindari perceraian ataupun karena rasa kepedulian terhadap anak-anak terlantar yang orang tua kandungnya tidak cukup mampu untuk membesarkan mereka oleh karena beberapa faktor seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial ataupun psikologi anak.

Umumnya keinginan untuk mempunyai anak dengan proses pengangkatan anak dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum dikarunia keturunan namun seiring berkembangnya zaman seseorang yang sudah tidak terikat dalam perkawinan (janda dan duda) ataupun seseorang yang tidak ingin menikah pun mempunyai keinginan untuk merawat anak dengan cara mengambil anak untuk diangkat, baik dari sebuah yayasan maupun anak dari salah satu keluarga yang membutuhkan peran orang tua untuk memenuhi hak-hak nya sebagai seorang anak.[1]

[1] Condro Putri Dewi Hartaka. 2020. "Akibat Hukum Dalam Pewarisan Dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal". *Jurnal Preferensi Hukum,* 1(2): 181-185.

Salah satu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk menikah dan memiliki anak. Pernikahan adalah awal dari sebuah keluarga. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan elemen keluarga yang ideal, yaitu terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Mayoritas pasangan yang sudah menikah lebih memilih untuk memiliki anak dalam keluarga mereka. Namun beberapa pasangan suami dan istri masih berusaha keras untuk memiliki anak agar mencapai keluarga yang ideal dan sempurna ini.

Anak bukan hanya anugerah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga amanah. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, namun faktanya tidak semua anak mendapatkan hak mereka sebagai seorang anak. Di sisi lain, banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak sehingga Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sangat mendukung adanya pengangkatan anak karena semua anak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dan mendapatkan kehidupan yang layak dan terjamin untuk masa depan.

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak merupakan proses untuk membentuk hubungan antara

orang tua dan anak yang dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau sebagai cara untuk mendapatkan anak bagi yang tidak mempunyai keturunan dan ingin memiliki keturunan. Hasil dari proses ini adalah anak yang diadopsi akan memperoleh status sebagai anak kandung yang sah secara hukum dengan semua hak dan tanggung jawab yang melekat.[2]

Orang tua dalam hukum perkawinan dikenal sebagai pasangan suami istri, yang berarti orang tua tunggal ialah seorang wanita atau pria yang sebelumnya pernah berada dalam ikatan perkawinan atau sama sekali belum pernah melakukan perkawinan. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang menjadi orang tua tunggal, seperti cerai, ditinggal pasangan ketika masih dalam ikatan perkawinan, kematian pasangan maupun seseorang yang tidak ingin terikat dalam perkawinan tetapi punya anak yang diadopsi.

Menurut Sager, dkk menyatakan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak- anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya.[3] Menurut Hurlock, pengertian *single parent* adalah orang tua yang telah menduda atau menjanda baik bapak atau ibu, mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak di luar nikah.[4]

---

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

[3] Kurnia Dwi Cahyani. (2016). "Masalah dan kebutuhan orang tua tunggal sebagai Kepala keluarga". *E-Journal Bimbingan dan Konseling*.

[4] Hurlock, Elizabeth B. (1999). *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. Jakarta: Erlangga.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijumpai mengenai salah satu syarat diperbolehkannya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu hanya jika mendapatkan izin dari Menteri dan berstatus Warga Negara Indonesia. Proses pengangkatan anak ini juga di awasi oleh berbagai pihak seperti, dinas sosial, pengadilan dan kementerian sosial.

Peraturan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa "Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.[5] Dengan adanya perkembangan zaman dan melihat dari kebudayaan moderenisasi negara Barat, persepsi seseorang terutama beberapa wanita mengenai perkawinan dan keluarga mengalami perubahan, banyak dari mereka yang tidak tertarik untuk menikah namun tetap ingin memiliki seorang anak maka jalan keluar yang dapat diambil adalah dengan mengangkat anak.

Menjadi orang tua yang terdiri dari Ayah dan Ibu saja terkadang sulit untuk membesarkan dan mendidik seorang anak maka harus dipastikan dengan baik apakah calon orang tua angkat tunggal dapat dinyatakan sanggup dan memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan Pasal 16

[5] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari pengangkatan anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasannya.[6]

Pemerintah dan Pengadilan terikat dan bertanggung jawab atas keputusan dalam menjaga kepastian hukum dalam menyetujui adanya pengalihan status seorang anak kepada calon orang tua angkat untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan terhadap adanya kemungkinan terjadi diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakukan buruk lainnya.

Maka proses pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang sah, yaitu dengan adanya penetapan pengadilan sehingga hak-hak anak angkat dan orang tua angkat dapat terjamin. Selain itu, proses ini juga harus memperhatikan budaya masyarakat Indonesia, yaitu dengan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.[7]

Perlindungan terhadap anak angkat adalah untuk memastikan hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang anak terpenuhi dengan baik selayaknya anak kandung. Keputusan untuk mengangkat anak harus

---

[6] Irma Setyowati Soemitro. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 38.

[7] Chandra Andreas Cahyana dan Mohammad Ghufron A. 2022. “Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak”. *Bhirawa Law Journal*, 3(2): 94.

dipikirkan secara matang terutama bagi orang tua angkat tunggal karena guru pertama dalam kehidupan anak adalah orang tua. Prinsip kesejahteraan anak adalah dengan mengutamakan kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak merasa aman dan nyaman berada di lingkungan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa: "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Lingkungan yang paling baik dan menjadi patokan utama bagi perkembangan anak adalah keluarga yang dapat memberikan rasa aman. Memastikan tumbuh kembang yang baik terhadap anak sama dengan menyelamatkan aset bangsa dan negara. Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak memiliki kedudukan yang sah untuk memberikan persetujuan. Anak dianggap sebagai objek persetujuan yang dipertimbangkan dan dipilih sesuai dengan preferensi calon orang tua angkat. Kasus perdagangan anak yang menggunakan motif pengangkatan anak dengan memberikan imbalan kepada orang kandung adalah salah satu contoh yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan pengangkatan anak. Tidak sedikit kasus adopsi illegal ini terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang menyebabkan anak mengalami kesengsaraan dan bahkan berkemungkinan untuk ditelantarkan kembali oleh orang tua angkatnya.

Di Indonesia kasus kekerasan ataupun penelantaran kembali anak yang diangkat cukup banyak ditemukan dan hal ini terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Beberapa orang tua angkat mungkin memiliki motivasi yang tidak sesuai dalam mengadopsi anak, seperti menggunakan anak untuk tenaga kerja atau alasan komersial lainnya, yang tentunya merugikan kesejahteraan anak.

Contoh kasus kekerasan dan penelantaran pada anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkat tunggal yang dilaporkan ke media atau pihak berwenang yaitu:

a. Kasus Angeline di Bali pada tahun 2015 silam. Kasus Angeline adalah salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang paling menghebohkan di Indonesia. Angeline, seorang anak angkat, ditemukan tewas pada tahun 2015 setelah mengalami kekerasan fisik dan psikis dari ibu angkat tunggalnya, Margriet Megawe. Engeline ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Denpasar, Bali, dalam kondisi yang mengenaskan. Margriet Megawe, ibu angkatnya, dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan tersebut.[8]
b. Di kota Medan, terdapat kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri berinisial NN dan S. Korban dari kasus ini adalah CA, seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Pasangan tersebut mengabaikan kewajiban mereka untuk memelihara dan merawat CA, yang menyebabkan kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi

[8] Kompas. “Kronologi Lengkap Pembunuhan Engeline di Bali: Pelaku Ibu Angkat dan Motif.” Kompas.com, 8 Desember 2024.

secara wajar. Kasus ini telah mendapatkan perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019.[9]

Peristiwa ini membuat anak angkat berada dalam posisi yang rentan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat seperti suatu slogan tanpa implentasi nyata sehingga mempertanyakan hal apa yang dapat menjamin kesejahteraan anak angkat untuk dapat memperoleh hak sebagai seorang anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak?**

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai ialah :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak angkat oleh orang tua tunggal dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi orang tua angkat tunggal yang menelantarkan anak angkatnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

[9] Sri Putri Rezeki. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)." *Premise Law Journal*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah yaitu memberikan sumbangsi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai implikasi dari pengangkatan anak di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak angkat oleh orang tua tunggal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan ukuran perbedaan sebuah penelitian dengan penelitian lain yang memiliki beberapa kemiripan. Untuk penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", dapat dipastikan tidak ada judul seperti ini pada penelitian sebelumnya, namun beberapa penelitian terdapat kemiripan dalam menekankan subjek ataupun menggunakan fokus utama dalam hal kemanusiaan yang juga menggunakan peraturan perundang-undang yang sama, seperti:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Anisa Dian Atalavina pada tahun 2023 dalam penelitian tesis berjudul Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg). Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis yang terkait dengan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Penelitian ini ingin memahami prosedur, persyaratan, dan implikasi hukum dari pengangkatan anak dalam konteks orang tua tunggal. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal melibatkan persyaratan tertentu, seperti keberadaan alasan yang sah dan kesanggupan pemohon untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua angkat. Status pemohon sebagai orang tua tunggal memengaruhi prosedur pengangkatan anak. Implikasi hukumnya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia, dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Indria Nurnaningsih Ismail dan Hamid Pongoliu tahun 2021 dalam Jurnal Hukum Islam dengan penelitian berjudul Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto).

Penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan anak dengan menganalisis studi kasus penetapan pengangkatan anak dan implikasi hukumnya di Pengadilan Agama Limboto yang mana terdapat dua perkara dari pasangan dengan hubungan perkawinan tidak sah yang ingin menyerahkan anak kandung mereka untuk diangkat agar kehidupan si anak lebih baik dikarenakan orang tua kandung anak tersebut tidak dapat menjamin kebutuhan finansial anak. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan pengadilan Agama Limboto telah mengedapankan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 35 Tahun 2014, pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk tumbuh dan berkembangnya anak agar lebih baik, serta untuk tidak memutuskan nasab anak dengan orangtua kandungnya. Implikasi dari pengangkatan anak berimbas pada 3 aspek yaitu terkait dengan aspek pencatatan, Aspek Kesamaan Hak Anak dan Aspek penasaban.

Dari penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada **judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Oleh Orang Tua Tunggal Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak"** yaitu fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak angkat

dalam situasi di mana pengasuhnya adalah orang tua tunggal (Janda atau Duda). Selain itu, penelitian ini juga meneliti akibat hukum bagi orang tua tunggal yang berkemungkinan untuk menelantarkan anak angkatnya, dengan tujuan untuk menyoroti pentingnya pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak.